

UPAYA SEKRETARIS DESA DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

(Suatu Studi Di Desa Napis Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro)

Heny Suhindarno

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Bojonegoro

Jl. Lettu Suyitno No 2 Bojonegoro

Email : henysuhindarno@yahoo.co.id

Abstract

Republic of Indonesia Government Regulation Number 37 of 2017 concerning Population Administration explained that the meaning of Population Administration is a series of structuring and controlling activities of population data documents through population registration, civil registration, management of population administration information and utilization of results for public services and development in other sectors, as well as levels recording the population administration of the Village of Napis is still considered low. This study aims to explain the efforts of the Village Secretary in carrying out administration of population registration. The method used is a qualitative approach with data collection of observations, interviews and documentation. Determination of informants using purposive sampling, while the number of informants is 41 people. Data analysis uses data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing / verifying. The informant retrieval technique uses purposive snowball sampling technique. The results showed that the efforts of the Village Secretary in recording population administration were good enough.

Keywords: Efforts of the Village Secretary, Population Administration Records

Abstrak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, adapun tingkat pencatatan administrasi kependudukan Desa Napis dirasa masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya Sekretaris Desa dalam melakukan administrasi pencatatan kependudukan. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan *purposive sampling*, adapun informan teriventarisir sejumlah 41 orang. Analisis data menggunakan *data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/verifying*. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik *purposive snowball sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Sekretaris Desa dalam melakukan pencatatan administrasi kependudukan sudah cukup baik.

Kata kunci : Upaya Sekretaris Desa, Pencatatan Administrasi Kependudukan

PENDAHULUAN

Untuk melaksanakan amanat Propenas, pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri, dengan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang administrasi kependudukan, dan fungsinya antara lain penyiapan perumusan kebijakan, pelaksana kebijakan, serta perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang informasi kependudukan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Ditjen. Administrasi Kependudukan menetapkan visi Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima Menuju Penduduk Berkualitas Tahun 2015, dan salah satu misinya mengembangkan dan memadukan kebijaksanaan pengelolaan informasi kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.

Penyediaan data dan informasi kependudukan dimaksud, adalah data mulai dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi sampai ke pusat, yang akurat, relevan, dan perekaman data langsung (*real time*) setelah dilakukan pembuktian secara hukum, sehingga data-informasi valid dan handal (*reliable*). Data dan informasi dimaksud mudah diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan tetap menerapkan sistem pengendalian dan jaminan keamanan data.

Dalam kaitan itu, Ditjen. Administrasi Kependudukan melalui Direktorat Informasi Kependudukan mengembangkan kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpadu secara nasional dengan menerapkan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) dengan mendayagunakan teknologi informasi, yang diindikasikan terbangunannya data basis (*bank data*) penduduk nasional.

Penerapan NIK dimaksud, selaras dengan rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Ketetapan MPR R.I. Nomor VI/MPR/2002 kepada Presiden R.I. untuk "segera menciptakan sistem pengenalan tunggal dan terpadu (Kartu Tanda Penduduk), atau nomor induk tunggal dan terpadu bagi seluruh penduduk Indonesia dari lahir hingga meninggal dunia, dan dengan nomor yang sama digunakan pula pada pasport, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, dan kartu pengenalan lainnya".

Dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi dan rekomendasi tersebut di atas, peran teknologi informasi sangat banyak membantu, utamanya dalam rangka mengintegrasikan (memaduserasikan) antara penyelenggaraan pendaftaran penduduk (data identitas penduduk, perpindahan penduduk, pendaftaran orang asing/keimigrasian) dengan pencatatan sipil (kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, serta pewarganegaraan) yang diselenggarakan oleh berbagai instansi secara nasional (baik di pusat maupun daerah). Pendayagunaan teknologi informasi tersebut, dimaksudkan untuk dapat mempertukarkan dan saling melengkapi data identitas penduduk (biodata) bersangkutan secara on line. Pertukaran data dimaksud, baik antara daerah dengan pusat, antar daerah maupun antar sistem aplikasi pelayanan.

Penerapan teknologi informasi, selain dimaksudkan untuk mengintegrasikan dan merelasionalkan (menghubungkan secara menyeluruh) antara pencatatan sipil dengan pendaftaran penduduk, juga untuk meminimalisasikan campur tangan

manusia, sehingga nilai validitas dan kehandalan data-informasi kependudukan yang disajikan tetap tinggi (terpercaya), baik berupa statistik vital maupun statistik kependudukan.

Data-informasi kependudukan yang terdapat dalam data basis penduduk, diharapkan didayagunakan untuk kepentingan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan serta pelayanan publik. Khusus di lingkungan Ditjen. Administrasi Kependudukan, data-informasi kependudukan tersebut akan dikembangkan untuk mendukung perumusan kebijakan peningkatan kualitas penduduk, pengarahannya kuantitas penduduk, penataan persebaran penduduk, serta untuk memenuhi kebutuhan proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

Y.W. Sunindya, SH. Dalam bukunya 'Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah' mengatakan: "Ketertiban pelaksanaan administrasi negara secara nasional yang efektif dan efisien merupakan suatu keharusan bagi suatu negara kesatuan yang modern. Oleh karena itu administrasi Kelurahan, Administasi Desa sampai Administasi ditingkat Pusat harus berkembang dan harus terdapat keseimbangan antara satu dengan yang lain"

(Y.W Sunindhya, SH ;1987, 83) Kondisi tertib administrasi yang baik / tertib yaitu : merupakan keadaan administrasi yang bisa berjalan secara efektif dan efisien, yaitu keadaan administrasi yang dapat berjalan, tertib, rapi dan berkesinambungan yang dilaksanakan dengan biaya yang relatif murah oleh tenaga-tenaga yang terampil.

Pada umumnya administrasi pemerintahan desa sampai saat ini masih berjalan secara tradisional. belum sesuai dengan kemajuan ilmu dan tehnologi serta tuntutan masyarakat yang semakin kritis, sehingga masih banyak dijumpai kurang tertibnya pelaksanaan administrasi desa seperti pada kegiatan

pembuatan dan pengisian buku administrasi pemerintah desa, tata kearsipan, surat menyurat , data kependudukan dan lain-lain.

Sekretaris Desa merupakan aparat pemerintah desa yang berfungsi sebagai pelaksana administrasi pada pemerintahan desa, diharapkan mampu menjawab tuntutan masyarakat dewasa ini dalam upaya meningkatkan tertib administrasi desa umumnya dan administrasi kependudukan khususnya.

Berdasarkan buku Administrasi Penduduk Desa Napis Kecamatan Tambakrejo, jumlah penduduk desa Napis Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2016 kurang lebih 6.450 jiwa yang terbagi dalam 26 Rukun Tetangga dan 7 Rukun Warga, merupakan jumlah penduduk yang besar. Hal ini dapat menjadikan potensi apabila administrasi kependudukan dapat dilaksanakan secara tertib, dan sebaliknya akan menjadi permasalahan yang amat kompleks apabila administrasi penduduk yang dilaksanakan oleh Sekretaris Desa tidak sesuai petunjuk pengisian buku administrasi kependudukan atau pencatatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Gambaran di atas merupakan potret dan tantangan yang ada pada sebagian sekretaris desa di Indonesia pada umumnya dan pada Sekretaris Desa di wilayah pemerintahan Kabupaten Bojonegoro khususnya. Apalagi pada saat ini Sekretaris Desa telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, yang sudah seharusnya memiliki pola pikir dan kinerja yang lebih baik dalam penataan administrasi desa. Sekretaris Desa Napis Kecamatan Tambakrejo bersama dengan perangkat desa lainnya berupaya meningkatkan tertib administrasi kependudukan dengan melaksanakan pendataan dan pencatatan penduduk desa Napis sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan di berlakukannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpadu secara nasional dengan menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2002, maka sudah seharusnya Sekretaris Desa meningkatkan kemampuannya dibidang teknologi informasi dan manajemen dalam pencatatan administrasi kependudukan. Salah satu bentuk upaya Kepala Desa Napis dalam meningkatkan SDM Sekretaris Desa dalam pencatatan Administrasi Kependudukan adalah memerintahkan Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Pemerintahan (Kaur Pem) untuk mengikuti pelatihan atau kursus singkat komputer pada lembaga pendidikan komputer di Kabupaten Bojonegoro.

Dari uraian tersebut di atas, penulis menyimpulkan untuk mengambil judul “Upaya Sekretaris Desa dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan. (Suatu Studi di Desa Napis Kecamatan Tambakrejo Kab. Bojonegoro)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Desa Napis Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian ini ialah 1) Melakukan pencatatan kelahiran penduduk 2) Melakukan pencatatan kematian penduduk 3) Melakukan pencatatan mutasi penduduk 4) Melakukan pemutakhiran jumlah penduduk. Pengambilan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, dalam proses penelitian terinventarisir sumber data primer sebanyak 41 informan.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam

menganalisa menggunakan teknik analisis data interaktif *Model miles and Huberman*, yang mengemukakan bahwa “aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display and conclusion drawing/verifying*”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Sekretaris Desa dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan Pencatatan Kelahiran Penduduk

Pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh Sekretaris Desa Napis pada tahun 2016 tentang jumlah kelahiran di Desa Napis Kecamatan Tambakrejo ada sebanyak 31 orang yang terdiri dari laki-laki 18 orang dan perempuan 13 orang. Kelahiran paling banyak pada bulan oktober 2016 dan kelahiran paling sedikit tiap bulan ada 2 orang.

Masyarakat desa Napis Kecamatan Tambakrejo setiap ada kelahiran atau penambahan anggota keluarga selalu melaporkan kepada Sekretaris Desa Napis. Setelah melapor kepada sekretaris desa Napis akan dicatat di dalam buku induk. Adapun alur proses pelaporan, pencatatan sampai dengan pembuatan surat kelahiran untuk bayi yang lahir sebagai berikut : pemohon mengisi data, meliputi Nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua dengan menunjukkan surat nikah), Petugas melakukan pencatatan, menerbitkan surat kelahiran, di tandatangani oleh kepala deasa, selanjutnya diserahkan kepada pemohon

2. Melakukan Pencatatan Kematian Penduduk

Pencatatan kematian penduduk yang terjadi di desa Napis Kecamatan Tambakrejo pada tahun 2016 di desa Napis Kecamatan sebanyak 38 orang yang terdiri dari 17 orang laki-laki dan 21 perempuan. Angka kematian di

terbanyak ada pada bulan januari dan september sebanyak 5 orang, sedangkan angka kematian paling sedikit ada pada bulan april, mei, juni dan september dengan jumlah angka kematian sebanyak 2 orang. Dari data diatas juga menunjukkan bahwa angka kematian perempuan lebih banyak dari laki-laki.

3. Melakukan Pencatatan Mutasi Penduduk

Mutasi penduduk dibagi menjadi 2 yaitu mutasi datang dan mutasi pindah, masing-masing mempunyai dampak yang berbeda pada jumlah penduduk. Untuk mutasi penduduk yang datang akan berdampak pada penambahan jumlah penduduk dan untuk mutasi pindah akan berdampak pada pengurangan jumlah penduduk.

Pertama angka mutasi datang paling banyak di bulan februari, agustus dan september mencapai 23,53 % atau ada 4 orang yang masuk ke desa Napis Kecamatan Tambakrejo. Sedangkan untuk bulan januari, april, juni, juli dan september tidak ada mutasi datang ke desa Napis kecamatan Tambakrejo. Jumlah penduduk datang ke desa Napis Kecamatan Tambakrejo paling banyak berjenis kelamin perempuan sebanyak 10 orang.

Kedua, angka mutasi keluar atau jumlah penduduk yang pindah dari desa Napis paling banyak adalah laki – laki sebanyak 39 orang dan penduduk perempuan yang pindah sebanyak 38 orang. Jumlah penduduk paling banyak yang pindah adalah pada bulan juli sebanyak 13 orang atau mencapai 16,88 % dan pada bulan Agustus sebanyak 12 orang atau mencapai 15,58 %. Pindahnya penduduk paling banyak pada bulan juli dan agustus karena untuk melanjutkan studi. Sedangkan jumlah mutasi pindah paling sedikit pada bulan april sebanyak 1 orang atau 1,30 %.

4. Melakukan Pemutakhiran Jumlah Penduduk

Pemutakhiran penduduk dilaporkan pada saat akhir bulan yaitu setelah mengetahui jumlah penduduk lahir, mati, mutasi datang dan mutasi pindah atau keluar selama 1 bulan berjalan. Jumlah penduduk akhir bulan diperoleh dari jumlah penduduk pada akhir bulan sebelumnya ditambah dengan jumlah penduduk mati ditambah dengan jumlah penduduk mutasi masuk dan yang terakhir dikurangi dengan jumlah penduduk mutasi keluar.

Jumlah penduduk desa Napis pada akhir tahun atau bulan desember 2016 sebanyak 3.406 yang terdiri dari 1.629 laki-laki dan 1.777 perempuan. Perubahan jumlah penduduk ini pada tahun 2016 disebabkan karena adanya kelahiran sebanyak 31 orang, kematian sebanyak 38 orang, mutasi penduduk datang sebanyak 17 orang dan mutasi penduduk keluar atau pindah sebanyak 77 orang, sehingga jumlah penduduk di Desa Napis Kecamatan Tambakrejo pada tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada akhir bulan desember tahun 2011.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian bahwa peran Sekretaris Desa dalam upaya melakukan pencatatan kependudukan sudah cukup baik.

1. Melakukan pencatatan kelahiran penduduk.

Bahwa kegiatan pencatatan dilakukan setiap bulan yang dilakukan oleh sekretaris desa Napis kecamatan Tambakrejo sudah sesuai dengan jumlah surat kelahiran yang dikeluarkan oleh desa. Data kelahiran diperoleh dari warga masyarakat yang mengalami penambahan jumlah anggota keluarga akibat adanya kelahiran.

2. Melakukan pencatatan kematian penduduk.

Sekretaris Desa Napis Kecamatan Tambakrejo telah melakukan pencatatan kematian yang terjadi di desa dan telah dilaporkan setiap akhir bulan. Data tersebut diperoleh sekretaris desa dengan cara berkoordinasi dengan kepala dusun yang ada di Desa Napis. Selain mencatat angka kematian yang terjadi di desa Napis, sekretaris desa juga membuat surat kematian yang diberikan kepada keluarga yang bersangkutan.

3. Melakukan pencatatan mutasi penduduk.

Sekretaris desa Napis kecamatan Tambakrejo telah melakukan pencatatan apabila ada penambahan penduduk yang berasal dari pendatang dari luar desa, luar kecamatan atau luar kabupaten yang datang ke desa Napis dengan bukti surat pindah dari desa asal. Untuk mutasi keluar atau pindah sekretaris desa juga telah melakukan pencatatan jumlah warga desa Napis dan sudah mengarsipkan surat keterangan pindah dari desa Napis untuk warga masyarakat yang akan pindah ke desa lain baik di kecamatan Tambakrejo ataupun diluar kecamatan Tambakrejo

4. Melakukan pemutakhiran jumlah penduduk.

Sekretaris desa Napis telah melakukan pemutakhiran jumlah penduduk setiap akhir bulan. Pemutakhiran jumlah penduduk Desa Napis bukan merupakan pekerjaan yang sulit, hal ini dikarenakan data kelahiran, kematian, mutasi datang dan mutasi pindah telah diarsip dengan sangat baik. Dengan penataan arsip yang sangat baik setiap akhir bulan sekretaris desa selalu melakukan pemutakhiran data disesuaikan dengan perubahan data penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Dalam Negeri, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, Depdagri, Jakarta, 1985.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rusda karya, Bandung, 2002.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, *Pemerintahan Daerah*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2014.
- S. Prayudi Admosudirdjo, *Beberapa Pandangan Umum tentang Pengambilan Keputusan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Jogjakarta, Jogjakarta, 1984.
- Sondang P. Siagian, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1990
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Edisi Ketiga, Cetakan I, Alfabeta, Bandung, 1994.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Bumi Aksara, Jakarta, 1986.
- T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, BPFE, Yogyakarta, 1999
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, *Pemerintahan Daerah*, Rineka Cipta, Surabaya, 1999.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Pemerintahan Daerah*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2004.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Pemerintahan Daerah*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2014.